

URAIAN SINGKAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK/ TOR)

**KONSULTANSI PERANCANGAN PENINGKATAN JALAN KEDAMEAN - SIDORAHARJO
Kec. Kedamean, Kabupaten Gresik**

BAB - I

U M U M

1.1. TUJUAN

1. Tujuan umum dari proyek ini adalah untuk Peningkatan Jalan di Ruas Kedamean - Sidoraharjo Kec. Kedamean, Kabupaten Gresik, guna menunjang dan memperlancar arus lalu lintas serta infrastruktur yang melalui jalur tersebut seiring dengan perkembangan ekonominya di daerah-daerah yang bersangkutan.
2. Tujuan pokok dari proyek ini adalah melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (Final Engineering) lengkap dan terinci sedemikian rupa sehingga tercapai penyesuaian terhadap tingkat optimum dari investasi serta pentahapan pelaksanaan dalam batas-batas kemampuan pembiayaan.
3. Konsultan yang disertai pekerjaan ini wajib menyediakan jasa-jasanya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan Pekerjaan Perencanaan Teknis sehingga diperoleh hasil berupa Dokumen Proyek yang terdiri dari "Laporan Survey Pendahuluan, Final Engineering, Gambar Rencana serta Dokumen Perencanaan" yang sesuai dengan standart Bina Marga dan persyaratan yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan guna pelaksanaan pekerjaan dimaksud, serta mengusahakan sedikit mungkin adanya perubahan-perubahan dimaksud, atau perencanaan tambahan.

1.2. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Pekerjaan ini meliputi Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan
- b. Bagian-bagian pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan dari proyek ini termasuk dan tidak terbatas pada :

TAHAP I :

Survey Lapangan terdiri dari :

1. Survey Pendahuluan

2. Survey Topografi

TAHAP II :

1. Draft Detail Design
2. Final Detail Design

Pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Perencanaan Teknis Jalan yang harus dilaksanakan sesuai dengan konstruksi perkerasan jalan dan standart-standart yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Program Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Perhitungan Volume dan Biaya Pelaksanaan, Perhitungan Struktur, Dokumen Tender, laporan-laporan dan serta pekerjaan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas yang selanjutnya masing-masing pekerjaan tersebut diatas diuraikan secara detail dalam syarat-syarat dan uraian pekerjaan ini.

Masing-masing pekerjaan dalam tahapan tersebut diatas akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab II.

Untuk peraturan jalan masuk ke jembatan (oprit), maka Standart Perencanaan Geometrik Jalan Raya dari Direktorat Jenderal Bina Marga No. 13/1970 bersifat mengikat. Ketentuan-ketentuan mengenai Kelas Jalan an Bridge Option akan ditentukan bersama-sama dengan Pemberi Tugas.